



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk tim penanganan benturan kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan sosialisasi kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
  - c. menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - d. menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan;
  - e. menerima dan menindaklanjuti laporan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
  - f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
  - g. menyampaikan laporan hasil penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
  - h. melakukan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 29 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN  
2025

TIM BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1	Zainal Abidin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
2	Doni Eka Putra	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Roza Mendes	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
5	Winda Arianti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
6	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
7	Gustamar	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
8	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9	Sulas Sri Netti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Dedi Triralmaldi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11	Junaidi	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 29 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



SULAS SRI NETTI